BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.511, 2017 BKN. PNBP. Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara antara lain meliputi penerimaan dari penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

Tata cara pembayaran penerimaaan negara bukan pajak dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan angka I huruf A sampai dengan huruf C Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, telah ditentukan tarif penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk menjamin kelancaran pembayaran tarif penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaaan Negara Bukan Pajak Dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan untuk melakukan pembayaran dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Puspenkom ASN adalah unit organisasi

www.peraturan.go.id